



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 260 /DINSOS/2025

TENTANG

SUKARELAWAN SOSIAL TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN TARUNA SIAGA BENCANA TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat serta memperkuat sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan, diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Taruna Siaga Bencana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Bupati mempunyai kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, Bupati mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan memfasilitasi rekrutmen Taruna Siaga Bencana;
- d. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi Pemerintah Daerah terhadap kontribusi peran aktif Sukarelawan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Taruna Siaga Bencana Tahun 2025, perlu memberikan tali asih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sukarelawan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Taruna Siaga Bencana Tahun 2025;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Unsur - Unsur Organisasi Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan: . . .

- Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Nomor B/800.1.127/278/Dinsos-Pemosos/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Permohonan Persetujuan Perekrutan dan Pemberian Besaran Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2025;
2. Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/800.1.10.3/486/Dinsos-Pemosos/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, hal: Mohon Persetujuan Penerbitan dan Penyusunan Sekaligus Koreksi terhadap Draft Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Penunjukan Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Taruna Siaga Bencana Tahun 2025;
3. Telaahan Staf Nomor B/400.9/519/Dinsos-Set.1-Bup/IX/2025 tanggal 08 September 2025 hal Permohonan Usulan Pemberian Tali Asih Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUKARELAWAN SOSIAL TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN TARUNA SIAGA BENCANA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Sukarelawan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Taruna Siaga Bencana Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. membantu kementerian sosial, dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. melakukan pemetaan sosial berupa data Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan pihak terkait (stakeholders) di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Desa setempat dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam Penanganan PPKS;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Tugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana, serta penanganan masalah sosial lainnya yang terkait dengan bencana, meliputi:
- a. pra bencana, pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi risiko bencana;
 - b. tanggap darurat, penyelamatan korban dari lokasi bahaya, evakuasi darurat, serta pendirian posko dan fasilitas dapur umum untuk pengungsi; dan
 - c. pasca bencana, pendataan kerusakan dan kebutuhan korban, pemulihan sosial kepada korban bencana.
- KEEMPAT : Memberikan Tali Asih kepada TKSK dan TAGANA Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp2.850.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan sebagai pengganti biaya operasional dalam melaksanakan tugas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya TKSK dan TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Sukarelawan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Taruna Siaga Bencana Tahun 2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



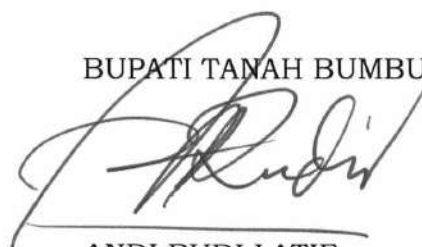
ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/260 /DINSOS/2025
TENTANG
SUKARELAWAN SOSIAL TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN TARUNA SIAGA BENCANA TAHUN 2025

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	WILAYAH TUGAS	BESARAN OPERASIONAL
1	Akhmad Naupal Perdianto	Kecamatan Teluk Kepayang	Rp2.850.000,00
2	Harniati Eka Noviani	Kecamatan Kusan Tengah	Rp2.850.000,00
3	Sugiarto	Kecamatan Kusan Hulu	Rp2.850.000,00
4	Nurjannah	Kecamatan Batulicin	Rp2.850.000,00
5	Faizal Rahman	Kecamatan Satui	Rp2.850.000,00
6	Nurul Islamiyah	Kecamatan Simpang Empat	Rp2.850.000,00
7	Baiq Fitri Kurnia Astuti Ali	Kecamatan Kuranji	Rp2.850.000,00
8	Muhammad Hanan As Sieddieqy	Kecamatan Mantewe	Rp2.850.000,00
9	Mahardika Galih Sentoso	Kecamatan Karang Bintang	Rp2.850.000,00
10	Nurul Zulfa Hidayah	Kecamatan Kusan Hilir	Rp2.850.000,00
11	Irik Purniawati	Kecamatan Angsana	Rp2.850.000,00
12	Ratna Liana Dewi	Kecamatan Sungai Loban	Rp2.850.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 260 /DINSOS/2025
TENTANG
SUKARELAWAN SOSIAL TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN TARUNA SIAGA BENCANA TAHUN 2025

DAFTAR TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN 2025

NO	NAMA	WILAYAH TUGAS	BESARAN OPERASIONAL
1	Jumadin	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp2.850.000,00
2	Huda Permata	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp2.850.000,00
3	Karsa Yuda	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp2.850.000,00
4	Michellia Mauli Zahra	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp2.850.000,00
5	Leny Juariah	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp2.850.000,00
6	Bagus Sriyono	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp2.850.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF